



PUTUSAN

Nomor : 323/Pid.Sus/2013/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN**
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur / Tgl.Lahir : 57 Tahun / 13 Mei 1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bencah Limbat No.13 E Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **EMIL SALIM,SH,MH, SAPRIL LILIADI,SH** dan **MISMAR,SH** Advokat berkantor di ANTAM BUILDING 4th Floor, Jl.Letjend (TNI)

TB Simatupang No.1 Jakarta Branch Office, Jln.Dr.Leimena No.98/III Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/MA.E/SK.K/V/2013.Law Office tanggal 10

Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24

Oktober 2013 dengan Nomor : 161/SK/2013/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN**, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN**, selama 2 (dua) bulan denda Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna krem campur coklat;dikembalikan kepada saksi Defri Pratama;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Nurdin Als Rusli Bin H.Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta dibebaskan dari tuduhan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa adalah orang tua dilingkungannya berada;

Menimbang bahwa mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* (Pembelaan) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya adalah Jaksa Penuntut Umum berpendapat menolak dan mengesampingkan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan menerima tanggapan Tim Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Terdakwa, dan oleh karenanya Penuntut Umum bertetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN**, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan gerobak kue pancung milik saksi wardiman Bin Dahrun Als Diman pasar RS / LKMD Peputra Raya Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Defri Pratama Als Defri Bin Arisman (berusia 14 tahun 11 bulan, berdasarkan Surat Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kampar 474.I/IST/655/2003 tanggal 03 April 2003) berangkat berjalan kaki dari rumah menuju ke pasar RS (Rumah Sederhana) Peputra Raya yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan membantu orang tuanya di pasar, tepatnya sekira pukul 11.00 wib saksi Defri Pratima Als Defri Bin Arisman pergi menuju toilet, setelah keluar dari toilet, saksi Defri Pratama Als Defri langsung menuju ke gerobak kue pancung milik saksi Wardiman lalu meminta kue pancung sambil bercanda dan berkata *“bang minta kuenya bang”* dijawab oleh saksi Wardiman *“ndak boleh”* kemudian saksi Wardiman meninggalkan saksi Defri Pratama, pada saat saksi Wardiman pergi, saksi Defri Pratama memegang trompet yang ada di gerobak kue pancung milik saksi Wardiman sambil membunyikannya, tiba-tiba datang terdakwa Rusli Nurdin Als Rusli menghampiri saksi Defri Pratama sambil berkata *“apa yang kau buat tu?”* dijawab oleh saksi Defri Pratama *“nggak ada do”* mendengar jawaban dari saksi Defri Pratama, terdakwa Rusli Nurdin langsung melakukan kekerasan dan kekerasan terhadap anak (saksi Defri Pratama) dengan cara menarik baju bagian kanan atas bahu saksi Defri Pratama dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Rusli Nurdin sehingga baju saksi Defri Pratama menjadi koyak, kemudian terdakwa Rusli Nurdin memukul saksi Defri Pratama dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri saksi Defri Pratama sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Rusli Nurdin sehingga saksi Defri Pratama terjatuh ke tanah, kemudian datang ibu saksi Defri Pratama (saksi Delita Wati Als Si Del) menghampiri saksi Defri Pratama dan bertanya kepada terdakwa Rusli Nurdin *“apa salah anak saya pak?”* dijawab oleh terdakwa Rusli Nurdin *“dia memegang terompet itu”* lalu meninggalkan saksi Defri Pratama dan ibu saksi Defri Pratama (saksi Delita Wati), kemudian saksi Delita Wati bersama saksi Defri Pratama pulang ke rumah dan melaporkan kejadian pemukulan tersebut dengan bapak saksi Defri Pramata (saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisman Als Ris), selanjutnya saksi Arisman Als Ris melaporkan perbuatan terdakwa Rusli Nurdin kepada Polsek Siak Hulu;

Akibat dari perbuatan terdakwa **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN**, saksi Defri Pratama mengalami sakit dan merah pada bagian pipi dan telinga sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 379/IV/2013/RS.BHY tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SEF. ZANI MERIA dan diketahui oleh Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF Dokter Spesialis Forensik, masing-masing dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh enam kali permenit, frekuensi napas dua puluh lima kali per menit.
2. Korban mengaku dianiaya oleh orang Yang tidak dikenal.
3. Pada korban ditemukan :
 - Pada pipi kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut lnata luar, terdapat bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat perrnrintaan Visum Et Repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau penglihatan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Perbuatan terdakwa **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN** tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 31 Oktober 2013 dan atas Eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 07 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Nopember 2013 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggung biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **Defri Pratama Als Defri** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Defri Pratama Als Defri :**
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib siang saksi keluar dari WC di Pasar LKMD di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menuju kedai Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang memarut kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi melihat orang menjual kue pancung dan pergi ke abang jual kue pancung kemudian datang Terdakwa dan langsung memegang krah baju saksi dan Terdakwa bertanya “*apa kerja kamu*” dan selanjutnya menampar saksi dan setelah itu rambut saksi dijambak dan saat itu dilihat ibu saksi sehingga ibu saya bertanya “*apa salah anak saya*” dijawab Terdakwa “*dipegangnya gerobak itu*” dan kemudian saksi bersama ibu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 3 kali sehingga pipi sebelah kiri saksi sakit;
- Bahwa ketika melihat orang jual kue pancung tersebut saksi ada memegang terompet dan kemudian membunyikannya sebanyak satu kali;
- Bahwa selain menampar saksi, Terdakwa juga telah mendorong saksi sehingga saksi jatuh;
- Bahwa tidak benar saksi telah mencongkel kotak infak masjid sebagaimana yang dituduhkan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama ibunya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib setelah pulang dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu posisi kotak infak dijalan karena ada orang masuk dan saat itu Terdakwa masuk ke WC dan saya melihat saksi didekat kotak infak mencongkel kotak infak, saksi dikejar oleh penjual kue pancung dan Terdakwa memegang saksi dari belakang dan Terdakwa tidak ada berhadapan dengan saksi serta saya tidak ada memukul saksi dan hanya memegangnya;

2. Delita Wati

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Terdakwa telah menampar anak saksi yang bernama Delfi di Jalan Raya dekat Musholah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa menampar Delfi, saksi berdiri sekitar 12 meter dari lokasi kejadian dan saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada awalnya Delfi dari pasar mau ke WC dan kemudian saksi melihat Delfi terjatuh karena ditampar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Delfi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan kesalahan Delfi dengan mengatakan “*apa kesalahan anak saya*” dan selanjutnya saksi memeluk Delfi yang pada saat itu banyak pasir di badannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi kiri Delfi memar, bajunya robek dibagian bahu kanan dan menangis;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi berjualan di pasar Terdakwa dan kemudian di usir oleh istri Terdakwa sehingga sekarang saksi berjualan di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai pengobatan Delfi maupun melakukan perdamaian dengan keluarga saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Delfi;
- Bahwa Terdakwa memukul Delfi sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang bahu Delfi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;



3. Hermansyah Bin Massa

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Terdakwa telah menampar anak saksi yang bernama Delfi di Jalan Raya dekat Musholah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu istrinya sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Delfi mengalami lebam pada pipi kirinya atas pukulan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa bernama Dewi setelah adanya laporan polisi ada mendatangi rumah saksi untuk melakukan perdamaian, namun tidak teralisasi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ada mengancam saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu saksi diusir dipasar tidak ada dan saksi hanya mengontrak dari rumahnya;

4. Saimah H.G

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya pemukulan anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib siang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak tersebut adalah ibunya sendiri sebanyak satu kali sehingga anaknya menangis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu hendak pergi ke toilet dan terdengar orang ribut-ribut;



- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa sebelum melihat kejadian tersebut saksi sedang berada di sebelah toko emas di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa adapun ciri-ciri ibu yang memukul anaknya tersebut adalah tinggi besar, pakai jilbab dan hitam orangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Zulkifli

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkelahian antara seorang anak dengan ibunya pada tanggal 11 April 2013 di sebelah kiri rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika hendak ke kota melihat seorang ibu berkelahi dengan anaknya dan pada saat itu ibunya menampar anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat keberadaan Terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi ibu dan anaknya tersebut berkelahi sekitar 2-3 meter;
- Bahwa saksi ada melihat keberadaan gerobak kue pancung dilokasi kejadian;
- Bahwa anak yang ditampar oleh ibunya tersebut memakai baju putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Salehman

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan seorang anak;



- Bahwa saksi melihat Terdakwa dilokasi kejadian pada saat itu sedang memegang seorang anak dengan tangan kanannya yang saat itu dipukuli oleh ibunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang anak tersebut sedang menangis;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa anak tersebut ingin mencuri, sehingga ibunya langsung menampar anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada menampar anak tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pasar sekitar pukul 11.00 Wib tepatnya di depan mushollah;
- Bahwa setelah anak tersebut dipegang oleh Terdakwa selanjutnya ibu anak tersebut lari dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Ahmad Junaidi

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di Pasar Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi kerumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah dan saksi ikuti dan saat itu Terdakwa menangkap tangan seorang anak dan Terdakwa bertanya “*ada apa kau*”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar anak tersebut;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat Terdakwa menangkap anak tersebut sekitar + 40 meter;



- Bahwa ibu dari anak tersebut datang kelokasi kejadian memarahi anaknya tersebut sambil mengatakan “*ini anak saya*”, namun ibu tersebut tidak ada melakukan pemukulan terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib dan ketika berada dirumah Terdakwa bercerita mengenai koperasi dan Terdakwa ada mengatakan bahwa ditempat tersebut sering terjadi kehilangan;
- Bahwa tidak lama setelah bercerita dengan Terdakwa, Terdakwa pergi ke gerobak dan melihat seorang anak dan dihipiri anak tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan anak tersebut dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi **Dewi Murni**

Binti Sawirman Als Dewi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi berjualan di pasar LKMD sampai dengan sekarang sedangkan dengan korban Defri Pratama, saksi mengenalnya pada saat kejadian pemukulan oleh ibu kandung korban yaitu Delita Wati dan Delita Wati saksi mengenalnya semenjak jualan di pasar;
- Bahwa saksi mulai bekerja atau membuka warung / toko dan berjualan gorden setiap harinya mulai jam 06.30 wib dan tutup pada malam hari sekitar jam 21.00 Wib yang mana pada saat berjualan biasanya saksi berdua dengan suami saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan pada tanggal 11 April 2013 setelah membuka toko sekitar 06.30 wib sekitar jam 08.00 Wib ada pembeli yang datang untuk membeli meja setelah saksi layani kemudian saksi kembali menjahit kain gorden didalam toko dan sekitar pukul 11.30 wib saksi mendengar suara teriakan ibu-ibu yang mengatakan “*itu anak saya pak*”;



- Bahwa sewaktu saksi mendengar suara ibu ibu berteriak mengatakan “itu anak saya pak” pada saat itu posisi saksi berada didalam toko milik saksi dekat pintu rolling menghadap kearah luar kearah jalan.
- Bahwa sewaktu mendengar suara teriakan ibu-ibu tersebut saksi kaget dan langsung melihat kearah orang yang berteriak dan saat itu saksi melihat Delita Wati berada dipinggir jalan aspal diseberang depan toko saksi yang mana pada saat itu saksi lihat Delita Wati sambil jalan mau menyeberang jalan karya II mengarah ke musholla ;
- Bahwa setelah sampai di musholla Delita Wati mendekati korban dan kemudian Del memegang tangan korban namun saksi tidak memperhatikan tangan bahagian mana yang korban yang dipegang Delita Wati namun yang saksi tahu Delita Wati memegang tangan korban dengan tangan kanan dan kemudian memukul korban
- Bahwa Delita Wati memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan pukulan tersebut mengenai bahagian pipi sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada diperiksa penyidik dan keterangan ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa adanya kejadian penganiayaan terhadap anak yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak yang bernama Defri Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar anak yang bernama Defri Pratama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang Defri Pratama pada saat kejadian karena telah memegang gerobak yang bukan miliknya;
- Bahwa Defri Pratama jatuh dilokasi kejadian tersebut karena saat itu ibunya datang;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Defri Pratama oleh karena prikemanusiaan saja;
- Bahwa Terdakwa memegang Defri Pratama oleh karena Defri Pratama mengobrak-abrik gerobak dan ketika Terdakwa memegang Defri Pratama, ibu Defri Pratama datang mengatakan “*mau apa kau, ini anak saya*” dan Terdakwa jawab “*tanya saja sendiri*”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan gerobak kue pancung yang dipegang Defri Pratama, namun tujuan Terdakwa agar aman saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik gerobak kue pancung tersebut karena Terdakwa selaku pemilik lokasi tersebut sudah selama ± 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa yang menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh keluarga Terdakwa untuk mendatangi rumah orang tua Defri Pratama dengan tujuan berdamai maupun minta maaf;
- Bahwa setahu Terdakwa anak yang bernama Defri Pratama tersebut sering keluar masuk Mushollah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 379/IV/2013/RS.BHY tanggal 11 April 2013 atas nama Defri Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEF. ZANI MERIA dan diketahui oleh Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF Dokter Spesialis Forensik, masing-masing dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:



1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh enam kali permenit, frekuensi napas dua puluh lima kali per menit.
2. Korban mengaku dianiaya oleh orang Yang tidak dikenal.
3. Pada korban ditemukan :
 - Pada pipi kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut lnata luar, terdapat bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat perrnintaan Visum Et Repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau penglihatan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna krem campur coklat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Defri Pratama Als Defri Bin Arisman berusia 14 tahun 11 bulan, berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 474.I/IST/655/2003 tanggal 03 April 2003;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Defri Pratama Als Defri Bin Arisman berangkat berjalan kaki dari rumah menuju ke pasar RS (Rumah Sederhana) Peputra Raya yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan membantu orang tuanya di pasar, tepatnya sekira pukul 11.00 wib saksi Defri Pratama Als Defri Bin Arisman pergi menuju toilet, setelah keluar dari toilet, saksi Defri Pratama Als Defri langsung menuju ke gerobak kue pancung milik Wardiman lalu meminta kue pancung sambil bercanda dan berkata "*bang minta kuenya bang*" dijawab oleh Wardiman "*ndak boleh*" kemudian Wardiman meninggalkan saksi Defri Pratama;
- Bahwa pada saat Wardiman pergi, saksi Defri Pratama memegang trompet yang ada di gerobak kue pancung milik Wardiman sambil membunyikannya, tiba-tiba datang terdakwa Rusli Nurdin Als Rusli menghampiri saksi Defri Pratama sambil berkata "*apa yang kau buat tu?* " dijawab oleh saksi Defri Pratama "*nggak ada do*" mendengar jawaban dari saksi Defri Pratama, terdakwa Rusli Nurdin langsung menarik baju bagian kanan atas bahu saksi Defri Pratama dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Rusli Nurdin sehingga baju saksi Defri Pratama menjadi koyak;
- Bahwa kemudian terdakwa Rusli Nurdin memukul saksi Defri Pratama dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri saksi Defri Pratama sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Rusli Nurdin sehingga saksi Defri Pratama terjatuh ke tanah, kemudian datang ibu saksi Defri Pratama (saksi Delita Wati Als Si Del) menghampiri saksi Defri Pratama dan bertanya kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli Nurdin “*apa salah anak saya pak?* “ dijawab oleh terdakwa Rusli Nurdin “*dia memegang terompet itu*” lalu meninggalkan saksi Defri Pratama dan ibu saksi Defri Pratama (saksi Delita Wati), kemudian saksi Delita Wati bersama saksi Defri Pratama pulang ke rumah dan melaporkan kejadian pemukulan tersebut dengan bapak saksi Defri Pramata (saksi Arisman Als Ris), selanjutnya saksi Arisman Als Ris melaporkan perbuatan terdakwa Rusli Nurdin kepada Polsek Siak Hulu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Defri Pratama mengalami sakit dan merah pada bagian pipi dan telinga sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 379/IV/2013/RS.BHY tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SEF. ZANI MERIA dan diketahui oleh Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru Polda Riau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua subjek hukum baik orang perorang ataupun badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa bernama **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN** yang dipersidangan telah membenarkan segala identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Majelis juga tidak melihat ada hal-hal yang dapat mengecualikan tanggungjawab pidana sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut ini;

Ad.2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap anak adalah suatu perbuatan yang ditujukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekejaman, kekuasaan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Defri Pratama dihubungkan dengan keterangan saksi Delita Wati dan saksi Hermansyah terungkap pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 di Jalan Raya deka Musholah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap saksi korban pada pipi bagian kiri sebanyak 3 kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Defri Pratama, Delita Wati dan Hermansyah dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 379/IV/2013/RS.BHY tanggal 11 April 2013 terungkap saksi korban mengalami memar pada pipi bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Delita Wati dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Akta Kelahiran atas nama saksi korban terungkap saksi korban masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dari korban telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengaakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 379/IV/2013/RS.BHY tanggal 11 April 2013 dan Surat Pencatatan Sipil Nomor : 474.1/IST/655/2003 tanggal 03 April 2003 tidak pernah diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 379/IV/2013/RS.BHY tanggal 11 April 2013 dan Surat Pencatatan Sipil Nomor : 474.1/IST/655/2003 tanggal 03 April 2003 terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada saat persidangan awal Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon untuk meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik lengkap dan telah pula diijinkan oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa telah memperoleh salinan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi korban dan pemeriksaan Terdakwa, Majelis memerintahkan Penuntut Umum membacakan hasil visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat pembelaan tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa barang bukti tidak pernah diajukan ke persidangan, menurut pendapat Majelis adalah hal yang mengada-ada karena pada saat pemeriksaan saksi-saksi Majelis telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 helai baju kaos berwarna krem campur coklat dan telah dibenarkan saksi korban sebagai miliknya yang digunakan pada saat terjadinya perkara sehingga demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan saksi yang diajukan Penuntut Umum ada pertalian darah dengan korban sehingga keterangan subjektif Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa kendatipun memiliki hubungan darah akan tetapi saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap tindak pidana perlindungan anak setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak berhak melaporkan adanya dan tindak pidana tersebut menjadi saksi terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum menghadirkan saksi misterius yaitu aksi Hermansyah karena saksi-saksi lainnya tidak ada yang melihat saksi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hermansyah memberi keterangan di bawah sumpah sehingga memiliki kekuatan di depan hukum;
- Bahwa saksi Sarmah, Zulkifli dan Salehman menerangkan tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara, hal ini menunjukkan saksi-saksi tersebut tidak melihat kejadian dari awal sehingga sangat masuk akal apabila saksi-saksi tersebut tidak melihat saksi Hermansyah karena saksi Hermansyah juga langsung pergi setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi Dewi Murni menerangkan mengetahui adanya keributan karena mendengar teriakan ibu saksi korban, menurut pendapat Majelis adalah wajar ibu korban berteriak karena melihat anaknya dipukul, sebaliknya adalah tidak wajar ibu korban berteriak apabila tidak ada kejadian apapun, hal tersebut menunjukkan saksi Dewi Murni pun tidak melihat kejadian dari awal;
- Bahwa adalah hal yang wajar saksi Delita Wati tidak melihat saksi Suherman karena saksi tersebut fokus untuk mengurus anaknya yang dipukul Terdakwa sehingga tidak melihat ke sekeliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arisman sudah pasti tidak melihat saksi Suherman karena saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi Ahmad Junaidi berada \pm 45 meter dari tempat kejadian perkara sehingga dapat diterima logika tidak melihat Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri di persidangan Majelis berpendapat pembelaan tersebut tidak berisi alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga demikian berdasar hukum apabila pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Saimah dan seterusnya yang mengatakan Terdakwa tidak ada memukul korban menurut pendapat Majelis harus dikesampingkan karena menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut tidak melihat kejadian dari awal karena saksi-saksi tersebut baru melihat ke tempat kejadian perkara setelah adanya keributan antara saksi Delita dengan Terdakwa, sedangkan setelah adanya ibu saksi yang berteriak Terdakwa telah menghentikan perbuatannya memukul korban sehingga adalah hal yang wajar saksi-saksi tersebut sudah melihat Terdakwa memukul korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan berupa : 1 (satu) helai baju kaos berwarna krem campur coklat, karena terbukti milik dari saksi korban maka berdsar hukum apabila barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma psikologis kepada korban;

Yang meringankan :



- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI NURDIN Als RUSLI Bin H.NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap anak”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna krem campur coklat;dikembalikan kepada saksi Defri Pratama;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **18 MARET 2014** oleh kami **YUNTO SAFARILLO,HT,SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkinang serta Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

YUNTO SAFARILLO,HT,SH

2. **ENRO WALESA,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

ERLI SELFIAN,SH